



Media Title	Investor Daily	
Date	16 September 2014	Color
Section	News	Circulation
Page No	6	Article Size
Journalist	ean	Advalue
Frequency	Daily	PR Value

ATI Minta Pemerintah Lanjutkan Proses Pembebasan Lahan

JAKARTA – Asosiasi Tol Indonesia (ATI) menuntut pemerintah untuk melanjutkan proses pembebasan lahan jalan tol. Hal itu sesuai Undang-Undang No 2/2012 tentang Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan pembebasan lahan harus dilakukan oleh pemerintah.

“Yang menjadi poin penting dalam undang-undang ini. Pertama, tanah dikuasai negara, artinya pemerintah memiliki kuasa di sini untuk membebaskan lahan demi kepentingan publik,” kata Ketua Umum ATI Fatchur Rochman di Jakarta, Senin (15/9).

Selain itu, poin yang krusial di dalam UU baru adalah harus ada konsultasi publik. Seluruh proses pembebasan lahan harus melalui proses tersebut. Selanjutnya, ada jangka waktu untuk pembebasan lahan yang juga penting, karena selama ini proses pembebasan lahan selalu berlarut-larut.

ATI memperkirakan kebutuhan dana pembebasan lahan jalan tol tahun depan mencapai Rp 7 triliun. Besaran ini sudah termasuk dana pembebasan lahan melalui APBN, Badan Layanan Umum (BLU), maupun biaya kelebihan pengadaan tanah (*land capping*). Dana tersebut harus disiapkan pemerintah agar pembebasan lahan tidak akan terkendala masalah pembiayaan.

Fatur juga mengungkapkan, seluruh pengusaha jalan tol di bawah ATI meminta pemerintah melanjutkan proyek pembebasan lahan yang sudah berjalan. Dengan demikian, prosesnya tidak diulang dari awal, karena

akan mengulur waktu dan memakan biaya yang lebih banyak.

“Kami sudah mantap, gunakan peraturan yang baru tapi yang harus ditegaskan bagaimana pembebasan lahan yang sudah berjalan ini bisa dilanjutkan, bukan diulang dari awal. Ini agar perjuangan kami yang sudah sejauh ini, tidak terputus,” ujar dia.

Pada praktiknya di lapangan, kata dia, proses pembebasan lahan seringkali menghadapi kesulitan, karena alotnya proses tawar-menawar harga dengan warga. Hal tersebut harus diantisipasi oleh pemerintah agar pembebasan lahan yang sudah dimulai oleh pengusaha bisa dituntaskan. “Tanah kan kami bebaskan per petak-petak, jadi nanti dilanjutkan jangan sampai putus,” ujar dia.

Sementara itu, pembebasan lima ruas tol diperkirakan menggunakan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 71/2012, yakni untuk membebaskan sisa 25% lahan yang belum selesai hingga akhir Desember 2014. Kelima ruas tol itu adalah tol Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Kertosono-Mojokerto, Mojokerto-Surabaya, dan Gempol-Pandaan.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, sisa lahan yang belum dibebaskan dari kelima proyek jalan bebas hambatan tersebut hingga akhir tahun ini tidak bisa diselesaikan seluruhnya, tetapi diperkirakan baru sekitar 75%. Padahal, berdasarkan Perpres 71/2012 diamanatkan itu harus sudah selesai pada akhir Desember 2014. (lrd/ean)